

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2022**



KAPANEWON SEWON

Alamat : Jalan Parangtritis Km 6.2 Panggunharjo

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

- a) Surat Pernyataan
 - b) Laporan Realisasi Anggaran APBD
 - c) Laporan Operasional
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas
 - e) Neraca
 - f) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir,
- adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 30 Desember 2022

Panewu Sewon



Hartini, SIP. MM

Pembina IV a

NIP.: 19680610 199203 2013

B A B I

PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan, pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Kapanewon Sewon untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat yang berdasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang kesesuaian anggaran dengan hasil yang dicapai.

- b. Menyediakan informasi mengenai arus penerimaan maupun pengeluaran periode berjalan pada Kapanewon Sewon serta dalam penggunaan anggaran yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keistimewaan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.</p>
Bab II	<p>Ekonomi Makro</p> <p>Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon sewon serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.</p>
Bab III	<p>Ikahtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</p> <p>Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas, efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.</p>
Bab IV	<p>Kebijakan Akuntansi</p> <p>Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan atas pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p>
Bab V	<p>Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan</p> <p>Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Sewon.</p>
Bab VI	<p>Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan</p> <p>Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yan belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan</p>

Bab VII	Penutup Bab ini memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sewon.
---------	--

B A B II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik yang menjadi dasar berpijak dalam menentukan strategi dalam mengambil kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu, sangat perlu untuk dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional, khususnya di bidang ekonomi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta.

Kapanewon Sewon pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji) sebesar *Rp. 2.451.337.006,00*, sedangkan setelah perubahan menjadi *Rp. 2.544.302.539,00*. Anggaran Belanja Langsung sebesar *Rp. 875.137.830,00* sedangkan setelah perubahan menjadi *Rp. 959.387.830,00*. Sampai dengan akhir tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Sewon meliputi anggaran belanja tidak langsung sebesar *Rp. 2.544.302.539,00* terealisasi sebesar *Rp. 2.425.631.148,00* atau 95,34 % dan anggaran belanja langsung sebesar *Rp. 959.387.830,00* terealisasi sebesar *Rp. 945.992.970,00* atau 98,60 %.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022, juga dilaksanakan oleh Kapanewon sewon sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagaiberikut :

- a. Pengelolaan keuangan Kapanewon Sewon mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon.
- d. Semua belanja Kapanewon Sewon dianggarkan pada APBD yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Dana Keistimewaan, kecuali ditentukan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Secara umum program dan kegiatan di Kapanewon Sewon dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat diuraikan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu sebagaiberikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	0	18,750,000	18,750,000	18,750,000	0	100.00%
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	18,750,000	18,750,000	18,750,000	0	100.00%
a.	Gelar Budaya Jogja	0	18,750,000	18,750,000	18,750,000	0	100.00%
II.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	45,300,000	45,300,000	0	45,300,000	0	100.00%
1.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	45,300,000	45,300,000	0	45,300,000	0	100.00%
a.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	45,300,000	45,300,000	0	45,300,000	0	100.00%
III.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	3,046,974,836	3,155,240,369	108,265,533	3,025,724,118	129,516,251	95.90%
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,472,500	5,472,500	0	5,472,500	0	100.00%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	100.00%
b.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2,472,500	2,472,500	0	2,472,500	0	100.00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,557,417,006	2,590,862,539	33,445,533	2,472,191,148	118,671,391	95.42%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,451,337,006	2,544,302,539	92,965,533	2,425,631,148	118,671,391	95.34%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106,080,000	46,560,000	(59,520,000)	46,560,000	0	100.00%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149,425,000	180,213,750	30,788,750	179,868,950	344,800	99.81%

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,196,500	9,755,500	3,559,000	9,755,500	0	100.00%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6,648,500	10,262,750	3,614,250	10,262,750	0	100.00%
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,733,500	8,729,000	4,995,500	8,729,000	0	100.00%
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,734,500	2,734,500	0	2,734,500	0	100.00%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	100.00%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127,212,000	145,832,000	18,620,000	145,487,200	344,800	99.76%
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	100.00%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,160,000	36,900,000	25,740,000	33,800,000	3,100,000	91.60%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,160,000	36,900,000	25,740,000	33,800,000	3,100,000	91.60%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,575,600	183,575,600	4,000,000	180,622,230	2,953,370	98.39%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,945,520	4,945,520	0	4,945,520	0	100.00%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	39,000,000	39,000,000	0	37,737,614	1,262,386	96.76%
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,200,000	19,200,000	4,000,000	19,200,000	0	100.00%
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,430,080	120,430,080	0	118,739,096	1,690,984	98.60%
6.	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,924,730	158,215,980	14,291,250	153,769,290	4,446,690	97.19%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,249,650	119,182,900	(66,750)	118,180,550	1,002,350	99.16%
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	24,675,080	39,033,080	14,358,000	35,588,740	3,444,340	91.18%
IV.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	73,075,000	87,025,000	13,950,000	87,025,000	0	100.00%
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64,375,000	78,325,000	13,950,000	78,325,000	0	100.00%
a.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41,150,000	55,100,000	13,950,000	55,100,000	0	100.00%

b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,225,000	23,225,000	0	23,225,000	0	100.00%
2.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0	100.00%
a.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0	100.00%
V.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kalurahan	62,275,000	79,225,000	16,950,000	79,225,000	0	100.00%
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38,165,000	52,115,000	13,950,000	52,115,000	0	100.00%
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	100.00%
b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,165,000	37,115,000	13,950,000	37,115,000	0	100.00%
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,110,000	27,110,000	3,000,000	27,110,000	0	100.00%
a.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24,110,000	27,110,000	3,000,000	27,110,000	0	100.00%
VI.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	88,500,000	108,300,000	19,800,000	105,750,000	2,550,000	97.65%
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	88,500,000	108,300,000	19,800,000	105,750,000	2,550,000	97.65%
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	88,500,000	108,300,000	19,800,000	105,750,000	2,550,000	97.65%
VII	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10,350,000	9,850,000	(500,000)	9,850,000	0	100.00%
1.	Penyelenggaraan urusan Pemeritnahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,350,000	9,850,000	(500,000)	9,850,000	0	100.00%
a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Eka serta Pemertahankan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Republik Indonesia	10,350,000	9,850,000	(500,000)	9,850,000	0	100.00%
	Jumlah	3,326,474,836	3,503,690,369	177,215,533	3,371,624,118	132,066,251	96.23%

B A B III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sewon sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Kapanewon Sewon bukan merupakan organisasi perangkat daerah penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kapanewon Sewon terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (gaji) dalam anggaran sebesar Rp. 2.544.302.539,00 dan terealisasi dalam SP2D gaji sebesar Rp. 2.425.631.148,00 atau 95,34 %.
2. Belanja langsung dalam anggaran sebesar Rp. 959.387.830,00 dan terealisasi sebesar Rp. 945.992.970,00 atau 98,60 %, yang terdiri dari :
 - a. SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp. 69.000.000,00
 - b. SP2D ganti uang (GU) sebesar Rp. 817.075.296,00
 - c. SP2D tambah uang (TU) sebesar Rp. 64.050.000,00
 - d. SP2D LS sebesar Rp. 0,00

Jumlah total SP2D UP, GU, TU dan LS sebesar Rp. 950.125.296,00 dari total anggaran Rp. 959.387.830,00 atau 99,03 %

Total anggaran yang sudah di SP2D baik belanja tidak langsung (gaji) dan belanja langsung (UP, GU, TU, LS) sebesar Rp. 3.375.756.444,00 sedangkan yang sudah dibelanjakan sebesar Rp. 3.371.624.118,00 atau 99,88 %.

Sedangkan saldo kas yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 4.132.326,00 (Empat juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi anggaran dan belanja pada Kapanewon Sewon sampai akhir tahun anggaran tahun 2022 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, adapun ada sedikit hambatan. Adapun hambatan maupun

permasalahan yang dijumpai dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, ada yang belum sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan dalam anggaran kas. Dikarenakan terdapat kegiatan yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.
2. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) pada tanggal 25 Oktober 2022, yang menjadi acuan dalam setiap OPD untuk melaksanakan kegiatan dapat menyebabkan waktu untuk melaksanakan kegiatan menjadi lebih pendek.

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pangakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis aktual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sewon, sebagaiberikut :

a. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang kas yang masih dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per 30 Desember 2022. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran meliputi uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Kas di Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon sampai 30 Desember 2022 tidak terdapat uang persediaan (UP) yang belum disetor.

b. Persediaan

Persediaan adalah barang dalam bentuk asset lancar atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional Kapanewon Sewon dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Barang persediaan ini, antara lain :

- Alat tulis kantor
- Alat/bahan pembersih/kebersihan
- Alat listrik elektronika
- Benda pos

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi, masa depan diperoleh Kapanewon Sewon dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap antara lain:

- Tanah.
- Peralatan dan mesin.
- Gedung dan bangunan.
- Jalan, irigasi dan jaringan.
- Aset tetap lainnya.
- Akumulasi penyusutan.

d. Aset lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, inventarisasi jangka Panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain:

- Aset tak berwujud.
- Aset tetap lain-lain.
- Aset lain yan dibatasi penggunaannya.
- Akumulasi amortisasi aset tak berwujud (penurunan nilai/penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama).

e. Kewajiban jangka Panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon bukan OPD pengelola dana investasi.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana antara lain :

➤ Ekuitas dana lancar.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon merupakan pengelola barang persediaan.

➤ Ekuitas dana investasi.

Ekuitas dana inventasi merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka Panjang. Ekuitas dana investasi meliputi dana yang diinventasikan dalam inventasi permanen, diinventasikan dalam aset tetap, diinventasikan dalam aset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Kapanewon Sewon berupa aset tetap dan aset lainnya.

➤ Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perundang-undangan Kapanewon Sewon tidak dibenarkan untuk menganggarkan dana cadangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Keuangan
- b. Neraca Daerah
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sewon yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA/DPAP dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2022 struktur DPA/DPAP Kapanewon Sewon hanya meliputi komponen belanja bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Kapanewon Sewon terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) dengan anggaran sebesar Rp. 2.544.302.539,00 terealisasi sebesar Rp. 2.425.631.148,00 atau 95,34 % dan belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 959.387.830,00 terealisasi sebesar Rp. 945.992.970,00 atau 98,60 %.

Belanja langsung terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. 47.460.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.160.000,00 atau 99,37 %.
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 875.027.830,00 terealisasi sebesar Rp. 865.032.970,00 atau 98,86 %.
- Belanja modal sebesar Rp. 36.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.800.000,00 atau 91,60 %.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Kapanewon Sewon sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realsiasi Anggaran.

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 2.544.302.539,00 terealisasi sebesar Rp. 2.425.631.148,00 atau 95,34 %.

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 959.387.830,00 terealisasi sebesar Rp. 945.992.970,00 atau 98,60 %.

Realisasi :

- Belanja pegawai Rp. 47.160.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 865.032.970,00
- Belanja modal Rp. 33.800.000,00

2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022
1.	Aset lancar	764.000,00	3.259.000,00
2.	Aset tetap	3.634.712.596,00	3.949.277.910,00
	Akumulasi penyusutan	(1.258.655.086,20)	(1.406.624.298,18)
3.	Aset lainnya	0,00	0,00
	Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	0,00	0,00
	Jumlah	2.376.821.509,80	2.545.912.611,82

1) Aset lancar

- a) Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0 ,00
- b) Persediaan merupakan bagian dari aset lancar pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.259.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa :
 - Alat tulis kantor sebesar Rp. 159.000,00.
 - Bahan kebersihan sebesar Rp. 2.850.000,00.
 - Materai sebesar Rp. 250.000,00.

Persediaan yang dicatat oleh penyimpan barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional intern Kapanewon Sewon.

2) Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan /penghapusan	
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan mesin	971.328.047,00	338.606.000,00	24.288.186,00	1.285.645.861,00
3.	Gedung dan bangunan	2.617.197.859,00	0,00	0,00	2.617.197.859,00
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	26.850.000,00	0,00	0,00	26.850.000,00
5.	Aset tetap lainnya	19.336.690,00	247.500,00	0,00	19.584.190,00
	Jumlah	3.634.712.596,00	338.853.500,00	24.288.186,00	3.949.277.910,00

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2022 yang mengalami perubahan data sebagaiberikut :

- a) Peralatan dan mesin yang mengalami penambahan, antara lain :
 - Belanja modal laptop sebesar Rp. 9.000.000,00
 - Belanja modal gordyn sebesar Rp. 24.800.000,00
 - Hibah dari BPKPAD Kabupaten Bantul berupa 2 unit komputer (Lenovo) sebesar Rp. 14.740.000,00.
 - Hibah dari BPKPAD Kabupaten Bantul berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4, nomor polisi AB 1066 UB (Mitsubishi X Pander) sebesar Rp. 288.166.000,00.
- b) Aset Tetap Lainnya yang mengalami penambahan, antara lain :
 - Hibah dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul berupa Buku Lembaran Daerah sebesar Rp. 247.000,00.
- c) Peralatan dan mesin yang mengalami pengurangan/penghapusan sebesar Rp. 24.288.186,00.

3) Aset lainnya

Aset lainnya merupakan aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

Sehingga secara keseluruhan Aset yang tercatat di Kapanewon Sewon per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.545.912.611,82.

b. Ekuitas Dana

Ekuitas dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.545.912.611,82

B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk dasar hukum pemerintah Kabupaten Bantul.

1. Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Sewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan se-Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

B. Kegiatan Operasional

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022, tanggal 5 Januari 2021.
3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.14.0000 /001/2022, tanggal 24 Mei 2022.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA/B.1/7.01.2.22.0.00.14.0000/001/2022, tanggal 25 Oktober 2022.

B A B VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Bantul, 30 Desember 2022

Panewu Sewon



Hartini, S.IP, M.M

NIP. : 19680610 199203 2013